



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



**ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP WACANA
PRESIDEN 3 PERIODE**

Najwa Kamila Anjani

Program S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Munculnya wacana mengenai masa jabatan Presiden 3 periode bermula dari pernyataan salah satu pendiri partai politik yang menyebutkan bahwa terdapat skenario untuk mengubah masa jabatan Presiden yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari 2 periode menjadi 3 periode. Wacana ini tentu menarik banyak perhatian khalayak umum serta menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan elite politik. Tanggapan-tanggapan tersebut bervariasi sesuai dengan perspektif masing-masing dengan sisi pro, kontra, dan ada pula yang mengambil sisi netral dengan menyerahkan keputusannya kepada rakyat Indonesia. Wacana ini pun menjadi topik yang besar karena berkaitan langsung dengan klausul dalam konstitusi negara dan berkaitan pula dengan regenerasi kepemimpinan. Oleh karena itu, tulisan ini dilakukan untuk melakukan analisis yuridis dan sosiologis terhadap wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Analisis yuridis terhadap wacana ini dilihat dari segi hukum dan konstitusinya sedangkan sisi sosiologis dilihat dari dampak terhadap negara Indonesia dan masyarakatnya serta memberikan saran terhadap bagaimana seharusnya menyikapi wacana ini.

Kata kunci: wacana, konstitusi, dampak

1. PENDAHULUAN

Wacana mengenai jabatan Presiden yang diperbolehkan menjadi 3 (tiga) periode sedang marak dibicarakan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Jika selama ini Presiden diperbolehkan untuk memimpin negara maksimal selama 2 periode, isu ini menyebut adanya perpanjangan masa jabatan bagi Presiden menjadi 3 periode, yang berarti Presiden dapat memimpin negara selama lima belas tahun lamanya.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Wacana ini berawal dari pernyataan pendiri Partai Ummat, yaitu **Amien Rais**. Amien mengatakan bahwa ada skenario untuk mengubah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Menurut pandangan Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Penyelenggaraan sidang tersebut rencananya akan menjadi langkah pertama untuk memperbaiki satu hingga dua pasal terkait masa jabatan Presiden tersebut. Selanjutnya menurut Amien, setelah Sidang Istimewa digelar akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Setelah sidang tersebut, akan ditawarkan pembuatan pasal baru yang nantinya memberi hak kepada Presiden untuk dapat dipilih tiga kali. beliau kemudian melanjutkan bahwa skenario tersebut mencuat karena adanya opini publik yang menunjukkan arah masa depan pemerintahan Presiden Joko Widodo.¹ Sejak saat itulah wacana mengenai masa jabatan 3 periode mulai ramai dibicarakan.

Penulis mengambil wacana tersebut sebagai fokus utama dikarenakan isu ini adalah salah satu isu yang menarik untuk dibahas, di mana selama ini belum ada isu mengenai perpanjangan jabatan menjadi 3 periode untuk pemimpin negara. Ini menjadi perhatian lebih karena menyangkut tentang kemungkinan negara dapat dipimpin oleh sosok yang sama selama satu dekade lebih. Tentunya wacana ini akan memberikan pandangan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi jika wacana itu benar-benar terwujud. Oleh karena itu, penulis mengangkat tulisan ini berdasarkan dari segi konstitusi dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara.

¹ Dian Erika Nugraheny, 2021, "Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional," diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/10041311/wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-pengamatlebih-penting-regenerasi?page=all> pada pukul 14.47



2. PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Tanggapan dan Pandangan Masyarakat Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode serta Pengaruhnya Terhadap Konstitusi

Wacana ini menuai perhatian dan berbagai pendapat masyarakat, seperti seorang Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Pakar tersebut ialah **Dr. Johannes Tuba Helan**, yang mengatakan bahwa wacana tersebut sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara serius oleh para pemangku kepentingan, sebab merupakan hal yang tidak rasional. Menurutnya, para pemangku kepentingan tidak perlu menanggapi serius pendapat-pendapat dari masyarakat yang telah ada karena baik masyarakat maupun pemerintah telah tunduk pada aturan konstitusi. Kemudian, ia melanjutkan bahwa konstitusi negara, yakni UUD NRI Tahun 1945, telah mengatur dengan jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Johannes juga mengatakan bahwa aturan konstitusi ini sudah tepat dalam sebuah negara demokrasi, karena menurutnya kekuasaan yang tidak dibatasi selalu memiliki kecenderungan untuk korup. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia telah membatasi kekuasaan tersebut sehingga tidak perlu ada gagasan untuk menambah masa jabatan Presiden.

Lebih lanjut, yang paling utama di sini dari pandangan Dr. Johannes adalah mengenai kedudukan konstitusi. Ia berpendapat perubahan masa jabatan Presiden bisa terjadi melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, namun tidak bisa mengamandemen konstitusi hanya untuk secara khusus mengganti masa jabatan kepala negara. Beliau berpendapat bahwa konstitusi mengatur hal-hal prinsip atau pokok yang perubahannya tidak boleh dilakukan secara cepat.² Berdasarkan pendapat tersebut, Dr. Johannes lebih melihat kepada bagaimana masyarakat dan pemerintah menanggapi wacana tersebut dan mengaitkannya dengan kepatuhan terhadap konstitusi yang sekarang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

² Nancy Junita, 2021, "Pakar Hukum Sebut Wacana Presiden 3 Periode Tak Perlu Ditanggapi Serius" diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20210326/15/1372760/pakar-hukum-sebut-wacana-presiden-3-periode-tak-perlu-ditanggapi-serius> pada pukul 23.26.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Munculnya wacana ini juga mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu **Mahfud Md.** Beliau memberi pendapat bahwa wacana masa jabatan Presiden 3 periode ini adalah sepenuhnya urusan partai politik bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mahfud juga menyampaikan bahwa wacana tersebut tidak pernah dibahas dalam internal pemerintahan Presiden Jokowi. Beliau lebih lanjut menyampaikan opininya mengenai alasan wacana itu muncul, yaitu dengan kemungkinan adanya pihak yang ingin menjerumuskan Presiden Jokowi.³ Dalam hal ini, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan pandangan yang berbeda dari pakar sebelumnya, di mana beliau tidak menyatakan secara jelas pengaruh wacana tersebut terhadap negara dan konstitusi jika benar terjadi, akan tetapi menegaskan bahwa wacana itu adalah sepenuhnya urusan politik. Lain halnya dengan Effendi Simbolon, yakni Kader Senior Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyampaikan reaksi positifnya terhadap masa jabatan Presiden 3 periode. Menurutnya, Presiden menjabat lebih dari 3 periode di dunia bukanlah hal yang tabu. Effendi kemudian memberi contoh Presiden Suriah Bashar Al-Assad yang terpilih kembali untuk keempat kalinya. Hal yang sama juga terjadi dengan Presiden Rusia, **Vladimir Putin**, yang sudah menjabat lima periode. Effendi mengatakan bahwa masa jabatan Presiden 3 periode bukanlah masalah sepanjang itu adalah keinginan rakyat dan adanya kesepakatan dalam konstitusi.⁴ Effendi telah secara lugas memberikan lampu hijau untuk wacana ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh **Jazilul Fawaid** selaku Wakil Ketua Umum MPR RI dan juga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana ia mengakui setuju dengan wacana tersebut dengan catatan rakyat menghendaknya. Namun, dari PKB sendiri belum membahas mengenai wacana tersebut sehingga

³ Faizal Fanani, 2021, "5 Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode" diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4508026/5-tanggapan-elite-politik-terkait-wacana-masajabatan-presiden-3-periode> pada pukul 23.28.

⁴ Warta Ekonomi, "Wacana Presiden 3 Periode, Kader Senior PDIP Mulai Kasih Lampu Hijau" diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read343621/wacana-presiden-3-periode-kader-senior-pdip-mulai-kasih-lampuhijau?page=2> pada pukul 23.30



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



persetujuan terhadap wacana itu adalah pendapat pribadinya sendiri.⁵ Jazilul juga lanjut mengatakan bahwa berwacana atau mengusulkan amandemen UUD adalah hal yang sah untuk dilakukan, sebab MPR RI terbuka untuk menerima usulan tersebut sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945. Namun, Jazilul menyatakan amandemen undang-undang bukan hal yang mudah. Kehendak rakyat serta pandangan fraksi-fraksi di DPR RI dan DPD RI sangat diperlukan.⁶ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Effendi Simbolon dan Jazilul Fawaid memiliki pandangan dari sisi yang berbeda, yaitu dengan melihat persetujuan dan kehendak rakyat.

Di sisi lain, Ketua MPR RI yakni Bambang Soesatyo secara tegas menyatakan penolakannya untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden. Bambang berkata bahwa pembatasan maksimal dua periode dilakukan supaya Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, serta sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik.⁷ Berdasarkan pernyataannya itu, Ketua MPR RI menolak tegas wacana ini. Terkait wacana ini pula, Presiden Jokowi sendiri telah memberikan tanggapan. Beliau mengatakan dirinya tidak memiliki niat dan tidak berminat untuk menjabat kepala negara selama 3 periode. Beliau menyatakan akan tetap mematuhi UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur masa jabatan Presiden selama dua periode, dan menjadikan konstitusi itu sebagai hal yang harus dijaga bersama-sama.⁸ Pernyataannya ini

⁵ Faizal Fanani, Op.Cit.

⁶ Muhammad Iqbal, 2021, "Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode" diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210314222952-4-230036/geger-wacana--lagi--soal-masa-jabatan-presiden-3-periode> pada pukul 23.29.

⁷ Faizal Fanani, 2021, "5 Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode" diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4508026/5-tanggapan-elite-politik-terkait-wacana-masa-jabatanpresiden-3-periode> pada pukul 23.51.

⁸ CNN Indonesia, "Sikap Jokowi Tak Berubah soal Wacana Presiden 3 Periode" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316061011-32-617860/sikap-jokowi-tak-berubah-soal-wacanapresiden-3-periode> pada pukul 23.52.



secara jelas menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sendiri menolak memperpanjang masa jabatan hingga 3 periode. Selain itu, adanya wacana ini juga dapat dibandingkan dengan peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat, di mana Franklin D. Roosevelt terpilih menjadi Presiden untuk ketiga kalinya pada tahun 1941. Meski di Amerika Serikat tidak dicantumkan secara tertulis, masa jabatan Presiden 2 periode dilakukan sebagai *constitutional convention* dan dapat dianggap sebagai etika konstitusi (*constitutional ethics*). Jika etika ini disimpangi, maka diyakini secara umum bahwa itu merupakan sebuah tindakan yang tidak etis sehingga oleh pelanggaran terhadap etika konstitusi yang dilakukan pada masa Presiden Franklin D. Roosevelt dilakukan amandemen. Amandemen tersebut menegaskan adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya untuk 2 kali masa jabatan.⁹ Jika dikaitkan kembali ke Indonesia, jika terwujud maka wacana ini dapat dikatakan melanggar konstitusi yang telah ada.

B. Analisis Sosiologis terhadap Dampak yang Dapat Ditimbulkan Jika Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Terwujud

Wacana ini menimbulkan berbagai reaksi dari seluruh masyarakat di Indonesia, juga termasuk dari pakar hukum dan para elite politik. Hal ini disebabkan karena wacana terkait kepala negara yang posisi dan kedudukannya sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Munculnya wacana ini pun tentu tidak dapat dilepaskan dari asal mula isu tersebut dapat mencuat.

Pendapat yang dapat disorot mengenai wacana ini adalah dari seorang Ahli Hukum Tata Negara dan sekaligus seorang pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yang bernama Bivitri Susanti. Beliau menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden 3 periode, atau masa jabatan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya menurut Bivitri, saat ini pemerintah dan masyarakat sebaiknya sama-sama lebih memperkuat fondasi konstitusi dan demokrasi. Hal ini disebabkan karena indeks

⁹ Dicky Eko Prasetyo, 2021, "Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode" dalam Jurnal Research Gate.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran sehingga harus jadi pengingat mengenai keadaan demokrasi di Tanah Air.¹⁰ Dengan pendapatnya itu, dapat dilihat bahwa Bivtiri melihat wacana ini sebagai sesuatu yang dapat berdampak negatif bila benar-benar dilaksanakan.

Selain itu, oleh beberapa pihak wacana tersebut dipercaya muncul karena adanya pihak yang ingin menjatuhkan dan menjerumuskan Presiden yang sekarang ini sedang memimpin, yaitu Presiden Jokowi. Wacana ini pun dapat dikatakan muncul juga karena adanya pihak yang ingin mengambil perhatian dan fokus seluruh masyarakat Indonesia dengan isu politik, sehingga memiliki kesan untuk menggiring opini masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pendapat lain yang sudah dipaparkan sebelumnya, jika wacana ini benar-benar terwujud dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan kekuasaan, di mana hal serupa pernah terjadi pada rezim Orde Baru, atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah memimpin tiga puluh dua tahun lamanya. Masa jabatan yang sangat panjang pun dapat memicu terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Selanjutnya, seperti yang disampaikan Ketua MPR RI, regenerasi kepemimpinan nasional akan terhambat karena hanya mengacu pada satu sosok saja untuk waktu yang lama. Masa jabatan Presiden hanya dibatasi hingga 2 periode juga untuk sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Dengan itu, tongkat estafet kepemimpinan akan dapat berjalan secara berkesinambungan dan tidak hanya berhenti di satu orang saja¹¹ Dengan adanya pemimpin baru yang bermunculan sesuai periodenya, Indonesia juga akan berkembang sesuai dengan arah pimpinan kepala negara tersebut.

¹⁰ Syailendra Persada, 2021, "Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pakar: Bisa Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan" diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1445493/masa-jabatan-presiden-3-periode-pakar-bisa-terjadi-penyalahgunaan-kekuasaan> pada pukul 22.43.

¹¹ Faizal Fanani, 2021, "5 Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode" diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4508026/5-tanggapan-elite-politik-terkait-wacana-masa-jabatanpresiden-3-periode> pada pukul 23.51.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Menurut pendapat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, munculnya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode membuat demokrasi negara menjadi semakin mundur ke belakang. Selain itu, pembatasan masa jabatan Presiden untuk maksimal 2 periode juga dibutuhkan untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Bagi Syaikh, masyarakat Indonesia harus diberikan pilihan calon-calon pemimpin (kepala negara) baru yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Bersama partainya, Syaikh meyakini bahwa Indonesia memiliki banyak calon pemimpin dan tokoh yang akseptabilitas dan mempunyai kapasitas dan kredibilitas untuk memimpin bangsa ini ke depannya.¹² Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pihak lebih banyak merasakan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari wacana itu jika benar-benar terwujud nantinya.

Langkah yang sebaiknya diambil, menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, Aditya Perdana, adalah komitmen regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Regenerasi ini menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Selain itu, kesepakatan politik dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan. Sehingga menurut Aditya, komitmen kesepakatan dalam membatasi masa jabatan itulah yang harus dijaga oleh semua pihak.¹³ Pendapat dari Aditya ini kembali mempertegas pendapat-pendapat sebelumnya mengenai dampak negatif jika wacana ini benar-benar terwujud.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

¹² Ardito Ramadhan, 2021, "Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur" diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/12150431/wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-pks-demokrasi-semakin-mundur?page=all> pada pukul 14.58.

¹³ Dian Erika Nugraheny, 2021, "Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional," diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/10041311/wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-pengamatlebih-penting-regenerasi?page=all> pada pukul 15.03.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah wacana mengenai masa jabatan Presiden 3 periode banyak ditolak oleh berbagai pihak, baik itu dari pakar hukum ataupun para elite politik negara. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan persetujuan, namun itu tetap dikembalikan kepada rakyat. Selain itu, masa jabatan Presiden telah diatur secara jelas di pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, di mana Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 kali masa jabatan. Wacana menambah masa jabatan menjadi 3 periode dapat dikatakan sebagai penyelewengan terhadap konstitusi yang telah ada dan disepakati serta dipatuhi bersama oleh seluruh masyarakat. Menilik dari apa yang telah terjadi pada masa lampau, masa kepemimpinan yang terlalu lama juga cenderung menimbulkan dampak negatif bagi negara dengan adanya kemungkinan demokrasi yang semakin mundur, penyelewengan kekuasaan, dan timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Meluruskan pemahaman mengenai konstitusi, terutama kedudukan Presiden, kepada masyarakat Indonesia agar lebih paham apa sebenarnya maksud dari wacana ini dan tidak asal menyampaikan opini begitu saja.
2. Melakukan regenerasi kepemimpinan nasional, dengan memberikan kesempatan kepada calon-calon penerus bangsa untuk memimpin negara dengan potensi dan kemampuan yang mereka punya.
3. Andaikata wacana tersebut sungguh-sungguh akan dilaksanakan, hendaknya dilakukan amandemen konstitusi secara terbatas di bagian Pasal 7 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Ibrahim Al Farez (082213717578)



DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL MAKALAH

Prasetio, Dicky Eko, 2021. “Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode” dalam Research Gate.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

Ardito Ramadhan, 2021, “Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS: Demokrasi Semakin Mundur” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/12150431/wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-pks-demokrasi-semakin-mundur?page=all>

CNN Indonesia, “Sikap Jokowi Tak Berubah soal Wacana Presiden 3 Periode” diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210316061011-32-617860/sikapjokowi-tak-berubah-soal-wacana-presiden-3-periode>

Dian Erika Nugraheny, 2021, “Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional,” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/10041311/wacana-masa-jabatan-presiden-3-periode-pengamatlebih-penting-regenerasi?page=all>

Faizal Fanani, 2021, “5 Tanggapan Elite Politik Terkait Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode” diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4508026/5-tanggapan-elite-politik-terkait-wacana-masajabatan-presiden-3-periode>

Muhammad Iqbal, 2021, “Geger Wacana (Lagi) Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode” diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210314222952-4-230036/geger-wacana--lagi--soal-masa-jabatan-presiden-3-periode>



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Jl. Prof. Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
Cp: Ibrahim Al Fariz (082213777373)

Nancy Junita, 2021, “Pakar Hukum Sebut Wacana Presiden 3 Periode Tak Perlu

Ditanggapi “Serius” diakses melalui
[https://kabar24.bisnis.com/read/20210326/15/1372760/pakar-hukum-sebut-wacana-presiden-3- periode-tak-perlu-ditanggapi-serius](https://kabar24.bisnis.com/read/20210326/15/1372760/pakar-hukum-sebut-wacana-presiden-3-periode-tak-perlu-ditanggapi-serius)

Syailendra Persada, 2021, “Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pakar: Bisa Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan” diakses melalui
<https://nasional.tempo.co/read/1445493/masa-jabatan-presiden-3-periode-pakar-bisa-terjadi-penyalahgunaan-kekuasaan>

Warta Ekonomi, “Wacana Presiden 3 Periode, Kader Senior PDIP Mulai Kasih Lampu Hijau” diakses melalui
<https://www.wartaekonomi.co.id/read343621/wacana-presiden-3-periode-kader-senior-pdip-mulai-kasih-lampuhijau?page=2>